



EKSISTENSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (Studi Pada BPD Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran)

Raja Agung Kusuma Arcaropeboka*

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia

**correspondence email: doktorrajaagung14@gmail.com*

Holdin

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia

Article history: Received: 17 January 2024, Accepted: 1 February 2024, Published: 5 February 2024

Abstract: Village Council is an institution for implementing democracy based on Pancasila in villages whose membership is representative of the residents of the village concerned who are determined by deliberation and consensus. Therefore, the objectives of this research are to 1) determine the position of the Village Council in realizing its role and function as a government administrator in the village; and 2) knowing the constraints or barriers faced by the Negeri Sakti Village Council in realizing its role in administering village government. The type of research used is descriptive research with a normative juridical and empirical juridical approach. The data used in this research are primary data and secondary data. Data processing techniques consist of editing, data interpretation, data validation, data analysis and drawing conclusions. From the results of the analysis, it was found that the Village Council has an equal position with the Village Government (Village Head), which is reflected in its function in designing Village Regulations, channeling community aspirations, and supervising the implementation of village government together with the village head. The Village Council also has the right to express an opinion regarding the evaluation they carry out and can request an accountability report from the Village Head. Apart from that, Negeri Sakti Village Council faces funding constraints and members' knowledge regarding their duties as well as a lack of understanding among the village community regarding the functions and authority of the Village Council.

Keywords: *Deliberation and Consensus; Village Council; Village Government; Village Regulations*

Abstrak: BPD merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila di Desa yang keanggotaannya merupakan wakil penduduk desa yang bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk 1) mengetahui kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dalam mewujudkan peran dan fungsi sebagai penyelenggara pemerintahan di desa; dan 2) mengetahui kendala atau hambatan yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Negeri Sakti dalam mewujudkan perannya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Teknik olah data terdiri dari *Editing*, Interpretasi data, Validasi Data, Analisis data, dan Penarikan kesimpulan. Dari hasil analisis, didapat bahwa BPD memiliki kedudukan sejajar dengan Pemerintah Desa (Kepala Desa), yang tergambar dari fungsinya dalam merancang Peraturan Desa (Perdes), menyalurkan aspirasi masyarakat, dan mengawasi pelaksanaan pemerintahan desa bersama kepala desa. BPD juga berhak menyatakan pendapat terhadap evaluasi yang mereka lakukan serta dapat meminta laporan pertanggungjawaban dari Kepala Desa. Selain itu, BPD Negeri Sakti menghadapi kendala pendanaan dan pengetahuan anggota terkait tugas serta kurangnya pemahaman masyarakat desa tentang fungsi dan wewenang BPD.

Kata kunci: *Musyawarah dan Mufakat; Badan Permusyawaratan Desa; Pemerintahan Desa; Peraturan Desa*

PENDAHULUAN

Pemerintahan daerah atau di negara-negara barat dikenal dengan dalam penyelenggaraan pemerintahannya memiliki otonomi yang didasarkan pada asas, sistem, tujuan, dan landasan hukum. Pada hakikatnya pemberian otonomi daerah dimaksudkan untuk

memanifestasikan keinginan daerah untuk mengatur dan mengaktualisasikan seluruh potensi daerah secara maksimal, sehingga dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah¹.

Tujuan kebijakan atau manfaat Otonomi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan terhadap masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah otonom dengan adanya keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dalam penjelasan umumnya undang-undang otonomi daerah antara lain pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat². Selain itu melalui otonomi daerah, dalam lingkungan teknis dan strategis global, daerah diharapkan dapat mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan pembangunan, keadilan untuk semua, keistimewaan dan kekhususan daerah serta potensi lokal dan keanekaragaman setiap daerah³ dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya diterangkan bahwa kebijakan atau pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya kepada daerah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip negara kesatuan⁴. Di dalam negara kesatuan, kedaulatan hanya ada pada pemerintahan suatu negara atau pemerintahan nasional dan tidak berdasarkan kedaulatan yang ada pada daerah⁵. Oleh sebab itu, meskipun pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya secara mandiri, bukan berarti menghilangkan kewenangan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah⁶. Untuk itu pemerintahan daerah pada negara (republik)

kesatuan merupakan satu kesatuan utuh dengan pemerintahan secara nasional.

Berkaitan dengan kalimat sebelumnya, maka kebijakan yang dilahirkan dan dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan bagian yang terintegral dari kebijakan nasional itu sendiri. Pembedaannya terletak pada bagaimana pemerintah daerah yang telah diberikan kewenangan memanfaatkan kearifan lokal, potensi lokal, serta inovasi, juga daya saing dan kreativitas di daerah untuk mencapai tujuan pusat/nasional tersebut pada tingkat lokal yang pada akhirnya akan mendukung tercapainya tujuan nasional secara menyeluruh⁷.

Dengan adanya regulasi dari pusat terkait kewenangan pemerintahan daerah khususnya yaitu yang saat ini berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pembaharuan dari Undang-Undang atau regulasi sebelumnya terkait pemerintahan daerah, hal ini terus membawa proses perubahan dalam perjalanan pengelolaan pemerintahan di daerah, yang tentunya berbeda atas regulasi sebelum era reformasi yang telah menciptakan sebuah keadaan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yakni dengan adanya sentralisasi di hampir seluruh atau segala bidang dan berdampak atau berakibat adanya multi krisis sosial sebagai akhir episode perjalanan rezim orde baru yang berkuasa saat itu.

Sangat dimungkinkan atas kebijakan otonomi bahwa daerah dapat mengurus dan mengatur dirinya dengan pengelolaan atas wilayah daerahnya masing-masing, dan hal tersebut didasari atas konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 yang antara lain menyatakan pembagian daerah

¹ Josef Mario Monteiro, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*, vol. 54 (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016).

² Achmad Fauzi, "Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik," *Spektrum Hukum* 16, no. 1 (2019): 119–136.

³ Muh Kadarisman, "The Implementation of Regional Autonomy in Depok City Post-Constitution 1945 Amendment," in *Proceedings of The 2th International Multidisciplinary Conference 2016*, vol. 1, 2017.

⁴ Ivena Tirta Maleke, "Kewenangan Pelayanan Dibiidang Pertanahan Dalam Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah," *LEX ADMINISTRATUM* 6, no. 3 (2019).

⁵ Dadang Sufianto, "Pasang Surut Otonomi Daerah Di Indonesia," *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik* 3, no. 02 (2020): 271–288.

⁶ Dita Dwi Arisandi and Lilik Pudjiastuti, "Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Di Bidang Perizinan," in *Prosiding Seminar Nasional 2017* (Prosiding Seminar Nasional "Perizinan sebagai Instrumen Peningkatan ..., 2017).

⁷ Maleke, "Kewenangan Pelayanan Dibiidang Pertanahan Dalam Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah."

Republik Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya berdasarkan dengan undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa menjadi kewajiban adanya undang-undang yang berdiri sendiri atau tersendiri dalam mengelola pemerintahan di daerah yang akhirnya sampai juga pada tingkat yang terkecil yaitu wilayah dan pemerintahan di desa.

Reformasi yang memunculkan kebijakan otonomi daerah yang seharusnya sejak lama sudah dilakukan adalah mengutamakan keanekaragaman, lebih realistis, dan bermanfaat, dengan ke-bhinekaan, kondisi setiap daerah diseleksi hal-hal mana yang perlu dipertahankan dan dilestarikan, potensi kekayaan sumber daya alam, dan nilai-nilai budaya lokal, sehingga dalam rangka perjalanan pelaksanaan berotonominya di suatu daerah, dapat dijadikan suatu unggulan yang menjadikan kebanggaan pada tiap daerah⁸. Oleh karena itu, dalam kondisi geografis daerah yang beranekaragam atau berbeda akan disikapi secara realistis dengan cara intensitas meningkatkan kemanfaatan yang tetap diperlukan, dengan meningkatnya fasilitas kuantitas infrastruktur yang lebih kebermanfaat/ kontributif bagi pergerakan pertumbuhan ekonomi daerah diharapkan sampai ke tingkat wilayah desa⁹.

Menurut Didik Sukirno, kemandirian desa berarti kapasitas dan inisiatif lokal yang kuat dalam gagasan, kehendak, dan kemauan desa yang berbasis pada kearifan lokal, komunalisme, dan modal sosial. Sementara itu demokrasi adalah nilai dan sistem yang memberi bingkai tata pemerintahan, transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan partisipasi, yang selanjutnya menjadi dasar pengelolaan kebijakan, perencanaan desa, pengelolaan keuangan desa, dan pelayanan publik menuju kesejahteraan rakyat, yang meliputi dua komponen besar (pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan), dan pengembangan ekonomi desa yang berbasis pada potensi lokal¹⁰.

Bila dipahami dari pemikiran sejarah maka keberadaan desa merupakan fakta sebagai pembuktian asal usul adanya suatu pemerintahan dengan rakyatnya sebelum munculnya tata pemerintahan yang lebih tinggi di atasnya seperti sekarang ini. Bangunan pemerintahan desa merupakan hal yang fundamental bagi tata negara Indonesia¹¹, yang artinya bangsa dan negara bermula di desa, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai desa dalam proses politik Indonesia telah mengalami perubahan silih berganti, yaitu dimulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dan yang berlaku saat ini desa memiliki Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, termuat juga keberadaan atau pengakuan pemerintahan Desa di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengakuan tersebut termuat dalam Pasal 2 :

- (1). Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah Kabupaten dan Kota;
- (2). Daerah Kabupaten/Kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan/atas Desa.

Selanjutnya dalam Pasal 371 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa :

- 1) Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk Desa;
- 2) Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Desa.

Regulasi saat ini, desa memiliki Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, definisi Desa terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk

⁸ Darmini Roza and Laurensius Arliman, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Di Dalam Pembangunan Desa Dan Pengawasan Keuangan Desa," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 4, no. 3 (2017): 606–624.

⁹ Andi Mustari Pide, "Prolog Oleh Ateng Syafrudin," in *Otonomi Daerah Dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999).

¹⁰ Didik Sukriono, *Hukum Konstitusi Dan Konsep Otonomi, Kajian Politik Hukum Tentang Konstitusi, Otonomi Daerah Dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi* (Malang: Setara Press, 2013).

¹¹ Roza and Arliman, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Di Dalam Pembangunan Desa Dan Pengawasan Keuangan Desa."

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia¹². Sejarah sistem pemerintahan desa memang banyak mengalami berbagai perubahan seiring dengan perubahan sosial budaya dan politik serta ketatanegaraan di Indonesia, yang dimulai dari jaman penjajahan/kolonial, pasca kemerdekaan (Orla), Orde Baru sampai dengan orde reformasi. Desa yang saat ini sudah diatur dengan banyak peraturan perundang-undangan, dan juga peraturan pelaksana lainnya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, selain mengatur tentang pemerintahan desa pada umumnya yaitu, kedudukan, fungsi, dan peran pemerintahan desa, juga mengatur bagaimana keterwakilan dari penduduk desa dengan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (selanjutnya dapat ditulis BPD). Keberadaan BPD merupakan salah satu lembaga desa sebagai penyelenggara desa bagi penyelenggaraan pemerintahan desa¹³, jika dihubungkan menghidupkan demokrasi, otonomi dan kedaulatan rakyat desa, maka BPD merupakan wakil masyarakat desa yang diharapkan menjadi sarana guna pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di desa.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat¹⁴, pemerintahan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa yang terdiri atas Kepala Desa (atau nama lain) dan perangkat desa. Selain itu di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD sebagai lembaga yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan. Secara teoritik, pemerintahan dapat dilihat dalam arti luas dan sempit, yang pada umumnya pemerintahan dalam arti luas merujuk pada teori *trias politica Montesquieu*, yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif¹⁵. Sementara

pemerintahan dalam arti sempit biasanya mengarah ke Eksekutif atau presiden dan jajarannya, karena peran dan fungsinya Badan Permusyawaratan Desa dapat juga disebut sama dengan lembaga legislatif Desa, hal ini karena dapat dipahami dari tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang termuat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Badan Permusyawaratan Desa, merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara di desa. Keberadaan BPD dalam pemerintahan desa adalah bukti pelibatan/partisipasi masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan. Pada masa rezim orde baru terlibatnya masyarakat desa di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan melalui pembentukan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Namun lembaga tersebut kurang efektif bahkan kadang tidak berfungsi secara proporsional, hanya berfungsi sebagai orang kepercayaan dari Kepala Desa saja, sementara hegemoni penguasa desa sangat dominan dalam segala hal, akibatnya masyarakat kurang bisa belajar berdemokrasi. Hal ini dibuktikan dengan kekuasaan Kepala Desa yang dapat dikatakan sama dengan kekuasaan diktator atau raja absolut, sehingga masyarakat tidak dapat secara leluasa menyalurkan hak-hak sosial aspirasinya.

Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat. BPD sebagai Badan Permusyawaratan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan

¹² Kiki Endah, "Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa," *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6, no. 1 (2020): 135–143.

¹³ Stewar Awaeh, Johannis Eduard Kaawoan, and Josef Kairupan, "Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan (Studi Di Desa Sereh 1 Kecamatan Lirung Kabupaten Talaud)," *Jurnal Eksekutif* 1, no. 1 (2017).

¹⁴ Kiki Endah, "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 5, no. 1 (2018): 76–82.

¹⁵ Ruhenda Ruhenda et al., "Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik Dan Pemerintahan Di Indonesia," *Journal of Governance and Social Policy* 1, no. 2 (2020): 58–69.

Raja Agung Kusuma Arcaropeboka, Holdin

*Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
(Studi Pada BPD Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran)*

sejajar dan menjadi mitra kerja Pemerintah Desa/Kepala Desa¹⁶.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa memberikan kepastian hukum terhadap Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga di desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa dipilih demokratis dari perwakilan wilayah di desa yang nampak seperti sistem "senator" (perwakilan wilayah), merancang peraturan desa, menjalankan pengawasan terhadap kepala desa, menunjukkan menjalankan fungsi lembaga legislatif.

Oleh karena itu, penulis merasa ingin mengetahui lebih jelas keberadaan BPD, khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, Bupati Kabupaten Pesawaran telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dijelaskan dalam Perda tersebut pada Pasal 2 "Maksud Pengaturan Badan Permusyawaratan Desa dalam Peraturan Daerah ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa". Kemudian dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa di sebutkan tujuan Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk :

- a. mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. mendorong Badan Permusyawaratan Desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, berdasarkan indikator, sejarah serta keberadaannya saat ini merupakan salah desa yang dapat disebut desa adat, hal ini karena desa Negeri Sakti merupakan desa dengan mayoritas berpenduduk pribumi asli suku Lampung Pubian yang masih kuat

menggunakan kebiasaan adat istiadat dalam setiap prosesi kegiatan masyarakatnya atau salah satu cirinya hak tradisonalnya masih hidup (pengakuan masyarakat atas kedudukan para tokoh adat). Dengan adat istiadat yang disebut pepadun dan kepemimpinan masyarakat yang disebut kepenyimbangan, maka ada pengaruh dalam desa tersebut yaitu tokoh-tokoh yang dituakan (penyimbang) dan dapat mempengaruhi kebijakan di desa. Kearifan lokal tersebut akan sangat mempengaruhi praktek hukum maupun partisipasi masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa maupun eksistensi BPD sesuai yang diharapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau justru kearifan lokal (adat istiadat serta kepenyimbangan) dapat menghambat keberlakuan hukum yaitu dalam hal ini fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dengan memperhatikan kebijakan yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran di atas yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dimana sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemerintahan desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam Penjelasan Umum Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kerja Pemerintah Desa.

BPD merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila di Desa yang keanggotaannya merupakan wakil penduduk desa yang bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pada fungsi lainnya BPD tetap menjaga atau menghargai nilai-nilai keadaan kearifan lokal di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk dibahas mengenai penerapan hukum atau praktek di lapangan terkait eksistensi Badan

¹⁶ Yoga Teja Wiguna, Rosmala Dewi, and Nina Angelia, "Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam

Perencanaan Pembangunan Desa," *Perspektif* 6, no. 2 (2017): 41–52.

Permusyawaratan Desa dengan peraturan perundang-undangan terkait desa termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk 1) mengetahui kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dalam mewujudkan peran dan fungsi sebagai penyelenggara pemerintahan di desa; dan 2) mengetahui kendala atau hambatan yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Negeri Sakti dalam mewujudkan perannya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris¹⁷. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari hasil wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier¹⁸. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pesawaran dan ketua atau anggota BPD Negeri Sakti sebagai narasumber wawancara dalam penelitian ini. Setelah data diperoleh, tahap selanjutnya yang dilakukan adalah mengolah data tersebut, terdiri dari Editing, Interpretasi data, Validasi Data, Analisis data, dan Penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Fungsi, Tugas, Wewenang dan Hak Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan kedudukan BPD bahwa “Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang

anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”. Definisi pasal tersebut memberikan pemahaman bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang memiliki fungsi pemerintahan.

Pemerintah desa sebagai pelaksana terdepan dalam sistem pemerintahan daerah, hal ini karena pemerintah desa akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat daerah (desa). Oleh karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga penyelenggara Pemerintah Daerah di Desa. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai berikut :

1. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Lebih lanjut dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

BPD merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam

¹⁷ Raja Agung Kusuma Arcaropeboka, Ratna Kumala Sari, and Toni Mahasan, “Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Terhadap Pembuktian Hak Milik Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung

Nomor: 12/Pdt. G/2014/Pn. Kot),” *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 02 (2023): 79–89.

¹⁸ Raja Agung Kusuma Arcaropeboka, “Analisis Kepastian Hak Tanah Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat,” *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* (2020): 56–65.

Raja Agung Kusuma Arcaropeboka, Holdin

*Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
(Studi Pada BPD Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran)*

penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.

Kedudukan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dapat dikatakan sebagai pihak yang bermitra kerja dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa, karena BPD bersama Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa¹⁹. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD, pada Pasal 31 fungsi BPD; membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Demikian juga termuat pada Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, memuat terkait fungsi BPD yaitu pada Pasal 31 BPD Berfungsi a) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa, bersama Kepala Desa; b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dalam menjalankan dan memperkuat fungsinya Badan Permusyawaratan Desa juga berhak dan memiliki tugas/wewenang yang juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD serta Peraturan Daerah Kabupaten

Pesawaran Nomor 1 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan BPD berhak a) mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; b) menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan c) mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dapat dirumuskan bahwa BPD berhak melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pemerintah desa atau kepala desa, menyatakan pendapat terhadap pengawasan yang dilakukan, dan tentunya anggota BPD dalam menjalankan haknya dalam penyelenggaraan pemerintahan akan mendapatkan biaya operasional dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Mengenai tugas, fungsi, Hak, kewajiban dan wewenang ini juga dipertegas kembali dan diperjelas kembali di dalam Permendagri 110 Tahun 2016 tentang BPD serta Perdakab Pesawaran No 1 Tahun 2018 tentang BPD.

Fungsi pengawasan, pengawasan meliputi mengawasi kinerja kepala desa, mengawasi proses pembangunan desa, mengevaluasi laporan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa, dan menjalin hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga tingkat desa lainnya, selain itu fungsi pengawasan juga meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa (Perdes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), dan Keputusan Kepala Desa. BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah desa, BPD berhak menyatakan pendapat. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk, upaya pengawasan atas kewenangan dan keuangan

¹⁹ Khaeril Anwar, "Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 3, no. 2 (2015).

Raja Agung Kusuma Arcaropeboka, Holdin

*Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
(Studi Pada BPD Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran)*

desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa²⁰.

Dengan memahami pengertian dan uraian penjelasan diatas dapat dipahami bahwa berdasarkan kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang BPD, hak BPD, maka BPD dapat disebut sebagai “parlement” desa, namun tidak

demikian menurut Dinas PMD Kabupaten Pesawaran, bahwa BPD bukan seperti lembaga atau parlement desa, tetapi melainkan lembaga yang bekerjasama dan koordinasi menjalankan fungsi pemerintahan desa, Novia Novalita, S.Sos., menjelaskan bahwa BPD bukanlah seperti lembaga parlement namun bersifat koordinasi dengan Kepala Desa.

Tabel 1. Fungsi, Tugas dan Wewenang, dan Hak BPD

Kedudukan & Fungsi	Tugas & Wewenang	Hak
1. sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa	1. Menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat	1. Menyampaikan usul dan pendapat
2. dibentuk berdasarkan usulan masyarakat Desa yang bersangkutan	2. Menyelenggarakan musyawarah BPD dan musyawarah Desa	2. Mengajukan pertanyaan
3. menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat	3. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, dalam melakukan pemilihan kepada desa, BPD berhak membentuk panitia pemilihan kepala desa yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten	3. Mengajukan rancangan peraturan desa
	4. Memberi persetujuan pemberhentian atau pemberhentian sementara perangkat desa	4. Memilih dan dipilih
	5. Membuat susunan tata tertib BPD	5. Mendapatkan tunjangan
	6. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu	
	7. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa	
	8. Melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa	
	9. Mengevaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
	10. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa lainnya	
	11. Menjalankan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan	

Sumber: Diolah oleh Penulis (2023)

Wawancara dan Pembahasan Badan Permusyawaratan Desa Negeri Sakti

Berdasarkan hasil pengamatan atau observasi lapangan di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, pada Badan Permusyawaratan Desa Negeri Sakti, terkait pengisian dan peresmian anggota BPD, fungsi dan wewenang serta tugas BPD:

Pengisian dan Peresmian anggota BPD

Hasil wawancara dengan Bapak Agus Susilo, selaku Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa Negeri Sakti didapat bahwa pemilihan anggota BPD Negeri Sakti semua dilakukan dengan Musyawarah Dusun, yaitu setiap dusun yang ada di desa negeri sakti melakukan pemilihan masing-masing untuk menentukan satu orang anggota BPD. Acara

²⁰ Dian Haryani, “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di

Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai,” *PERSPEKTIF* 5, no. 1 (2016).

Raja Agung Kusuma Arcaropeboka, Holdin

*Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
(Studi Pada BPD Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran)*

musyawarah tiap-tiap dusun dilakukan di masjid/mushola atau di rumah salah satu tokoh yang ditunjuk oleh warga dusun yang ada di tiap dusun, di Negeri Sakti terdapat 8 (delapan dusun). Tiap dusun umumnya ada 4 (empat) sampai 5 (lima) orang yang diajukan warga dusun, dan umumnya secara musyawarah, tetapi ada juga yang pemilihan secara langsung saat pertemuan, contohnya adalah dusun IV dimana bapak Agus Susilo terpilih, yaitu dipilih secara voting dan menghasilkan bapak Agus Susilo sebagai pemegang suara terbanyak dan menjadi anggota BPD Negeri Sakti. Beliau saat ini menjabat sebagai wakil ketua BPD Negeri Sakti.

Musyawarah dan pemilihan anggota BPD di setiap Dusun biasanya dihadiri oleh perwakilan perangkat desa, biasanya oleh Kasi.Pemerintahan. Setelah ada hasil nama untuk anggota BPD dari tiap dusun selanjutnya di setorkan ke Kantor Desa, yang akan dikirim ke Pemerintah Kabupaten melalui Camat untuk diajukan peresmiannya yaitu Surat Keputusan dari Bupati. Selanjutnya anggota BPD akan mendapat Surat Keputusan dari Bupati Pesawaran, sama halnya dengan Surat Keputusan Kepala Desa yang juga dari Bupati. Kemudian akan menunggu jadwal pengambilan sumpah sebagai anggota BPD yang dilakukan serentak terhadap seluruh BPD tiap desa di Kabupaten Pesawaran oleh Bupati secara langsung. Sumpah dilakukan serentak sesuai jadwal dari Pemerintah Kabupaten atau Bupati yang disampaikan melalui Kecamatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Negeri Sakti, Bapak Gema Sukma Jaya menjelaskan bahwa dalam pemilihan anggota BPD, pemerintah desa beserta perangkat desa hanya memfasilitasi dan membentuk panitia tiap dusun untuk menentukan waktu dan tempat diadakannya musyawarah atau pemilihan calon anggota BPD. Selanjutnya Kepala Desa hanya bersifat memantau dan membantu jika dibutuhkan oleh panitia dusun, misalnya izin akan mengadakan musyawarah di masjid atau di rumah salah satu warga dusun.

Dalam pelaksanaan musyawarah atau pemilihan perangkat desa tidak campur tangan atau mempengaruhi, semua dikembalikan ke panitia di dusun dan warga dusun, perangkat desa yang hadir hanya menyaksikan atau

mendengarkan kemudian melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa siapa yang terpilih menjadi calon anggota BPD dari wakil dusun yang melaksanakan tersebut. Selanjutnya, setelah semua dusun sudah ada perwakilannya untuk menjadi anggota BPD ditambah satu orang perwakilan perempuan, maka akan dibuatkan berita acara hasil pemilihan calon anggota BPD Negeri Sakti yang akan diteruskan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui kantor Kecamatan.

Untuk wakil perempuan biasanya ada musyawarah tersendiri, yang disepakati oleh ibu-ibu dari posyandu, ibu-ibu dari majelis taqlim, mereka bermusyawarah menentukan siapa yang ditunjuk menjadi calon anggota BPD dari keterwakilan perempuan yang juga diteruskan dan dicatat oleh perangkat desa. Pemilihan Calon anggota BPD Negeri Sakti selama ini secara musyawarah dan tidak pernah ada terjadi keributan atau hal-hal yang tidak diinginkan akibat adanya pemilihannya anggota BPD, berjalan lancar, aman dan damai.

Wawancara dengan Bapak Zulpi, salah satu warga dan juga tokoh pemuda desa Negeri Sakti yang beralamat di Dusun II Negeri Tua, Desa Negeri Sakti, menyatakan bahwa selama ini setiap pemilihan calon anggota BPD tidak ada sosialisasi ataupun informasi secara terbuka, namun yang ia ketahui bahwa pemilihan anggota BPD dilakukan secara musyawarah biasanya di rumah Kepala Dusun. Pemilihan anggota BPD selama ini musyawarah dan pada dusun II diwakili oleh salah satu tokoh pemuda yaitu Erdha Holik. Selanjutnya, tidak ada permasalahan selama ini di Desa Negeri Sakti terkait penentuan atau pemilihan calon anggota BPD, semua berjalan lancar dan damai karena memang dilakukan secara musyawarah.

Fungsi, Tugas dan Wewenang BPD

Agus Susilo, Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa Negeri Sakti menjelaskan bahwa selama ini Badan Permusyawaratan Desa Negeri Sakti telah menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana fungsi BPD, yaitu melakukan rapat-rapat internal setiap bulan. Rapat-rapat internal BPD Negeri Sakti setiap bulan dilakukan secara bergilir sesuai kesepakatan anggota BPD yaitu di rumah salah satu anggota BPD. Biasanya Rapat juga sering

Raja Agung Kusuma Arcaropeboka, Holdin

*Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
(Studi Pada BPD Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran)*

diadakan di Sekretariat/Kantor BPD setelah sebelumnya dibahas pada rapat-rapat rutin bulanan, dan jika akan diajukan sebagai surat resmi maka akan diadakan rapat di Kantor BPD terlebih dahulu untuk menjadikan keputusan hasil rapat BPD.

Selama ini BPD Negeri Sakti dalam menjalankan salah satu fungsinya yaitu membuat Peraturan Desa bersama Kepala Desa telah berjalan baik, namun demikian belum ada Peraturan Desa (Perdes) yang disetujui oleh Pemerintah Kabupaten. Peraturan Desa (Perdes) yang selama ini dibuat BPD bersama Kepala Desa Negeri Sakti terhenti di persetujuan Pemerintah Kabupaten/Bupati, paling tidak ada 7 (tujuh) Perdes yang telah dihasilkan BPD Negeri Sakti bersama Kepala Desa, namun sampai saat ini justru Perdes tersebut terhenti atau belum mendapat persetujuan, dijelaskan olehnya bahwa semua Perdes tersebut mengenai hal-hal yang ada di Desa Negeri Sakti. Terkait Peraturan Desa (Perdes) selama ini yang tidak menjadi masalah atau menjadi hambatan di Kabupaten (Bupati) adalah Perdes terkait APBDesa, yaitu perdes yang mengatur terkait penggunaan anggaran dana desa tiap tahun.

Terkait alasan Perdes yang dihasilkan BPD tidak disetujui oleh Bupati yaitu berbenturan dengan peraturan daerah lainnya. Padahal menurutnya, Perdes-perdes tersebut memuat aturan terkait antara lain pengelolaan sampah desa Negeri Sakti, Perdes terkait Kebersihan dan menjaga kelestarian sungai, Perdes terkait Keamanan Desa, Perdes tentang Jual Beli Tanah, Perdes tentang Makam Umum, yang kesemuanya Perdes tersebut hanya untuk mengatur terkait yang ada di wilayah desa Negeri Sakti saja.

Dalam hal Fungsi Pengawasan, BPD Negeri Sakti selama ini sudah menjalankan pengawasan terkait pelaksanaan pemerintahan desa, terutama terkait penggunaan anggaran desa, misalnya memberikan masukan dan evaluasi terkait pelaksanaan pembangunan yang dilakukan menggunakan anggaran dana desa (ADD), evaluasi biasanya diberikan secara tertulis kepada kepala desa, dan selama dalam menjalankan fungsi ini semua berjalan dengan baik dan saling sinergi antara BPD dan Kepala Desa.

Kerjasama antara BPD dan Kepala Desa Negeri Sakti selama ini berjalan baik, saling koordinasi dan bersinergi, hal ini berbeda dengan beberapa BPD desa yang ada di Kabupaten Pesawaran, banyak BPD yang tidak sinkron atau tidak sejalan dengan Kepala Desa masing-masing, adapun masalahnya kurang tahu, namun ketidaksinkronan itu bisa diketahui sesama anggota BPD karena memang ada *group* khusus anggota BPD yang tergabung dalam PABPDSI (Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia) Kabupaten Pesawaran, banyak berita atau informasi terkait BPD yang didapat dari PABPDSI. Untuk PABPDSI Kabupaten Pesawaran diketuai oleh bapak Harpan (BPD Desa Gedong Tataan).

Hak Badan Permusyawaratan Desa Negeri Sakti

Kepala Desa Negeri Sakti, Gema Sukma Jaya, menerangkan bahwa BPD Negeri Sakti selama ini memiliki hak untuk melakukan penilaian hasil kerja pemerintahan desa, khususnya pelaksanaan pembangunan desa yang menggunakan Anggaran Dana Desa. BPD Negeri sakti juga saat ini memiliki kantor sendiri dan terpisah yaitu kantor desa yang lama, yaitu di Dusun III Banjar Negeri. Sedangkan Kepala Desa saat ini menempati Balai Adat Desa Negeri Sakti sebagai kantor pemerintahan Desa, karena balai adat desa Negeri Sakti selama ini tidak digunakan, padahal gedung di bangun pada masa pemerintahan Gubernur Lampung Bapak Syahrudin, sebelumnya gedung dipinjam pakai kepada Samsat Pesawaran yang akhirnya Samsat sudah memiliki gedung sendiri, maka akhirnya dengan adanya BPD maka kepala desa menggunakan gedung balai adat tersebut menjadi kantor, sehingga BPD bisa memiliki gedung kantor sendiri dengan menggunakan kantor lama pemerintahan desa

Agus Susilo, menjelaskan bahwa salah satu hak anggota BPD yaitu memiliki hak menyuarakan pendapat terhadap pembangunan desa, memberikan masukan dan evaluasi terhadap jalannya pembangunan yang berjalan di desa Negeri Sakti dan hal tersebut berjalan baik. Selain itu, anggota BPD juga berhak dan mendapatkan honor bulanan. Namun demikian, beliau menjelaskan bahwa honor BPD masih jauh jika dibandingkan dengan perangkat desa lainnya, misalnya perangkat desa, kasi dan yang

setingkatnya itu sebesar dua juta rupiah, apalagi jika dibandingkan dengan kepala desa yang tentunya lebih besar dari perangkat desa, padahal posisi BPD katanya setara dengan lembaga pemerintah desa/ kepala desa, dan berharap jika ada perubahan undang-undang desa honor BPD dapat disamakan minimal dengan perangkat desa.

B. Faktor Penghambat Badan Permusyawaratan Desa Negeri Sakti Dalam Menjalankan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Finasial

Menurut Agus Susilo, selaku wakil ketua BPD Negeri Sakti, salah satu faktor adalah minimnya anggaran untuk operasional sekretariat BPD, hal inilah makanya di BPD tidak memiliki bendahara, karena tidak ada dana secara kelembagaan yang dikelola oleh BPD, kemudian terbatasnya dana honor anggota BPD apalagi dibandingkan perangkat desa sekalipun, yang juga mempengaruhi kinerja-kinerja anggota BPD dalam melaksanakan fungsinya, sehingga lebih banyak dalam melaksanakan fungsinya atas kesadaran dan dana pribadi masing-masing, sebab dana honor anggota BPD diterima tidak setiap bulan melainkan rata-rata tiap 3 (tiga) bulan sekali atau lebih, sementara BPD kadang tiap bulan akan mengadakan rapat atau kumpul untuk membahas hal-hal terkait desa, itu juga yang menyebabkan tidak selalu diadakan di kantorn BPD melainkan dimusyawarahkan dirumah salah satu anggota BPD yang bersedia, dan juga untuk BPD Negeri Sakti dalam menjalankan fungsi perancangan Perdes bersama Kepala Desa menjadi kurang bersemangat karena pada akhirnya belum tentu disetujui oleh Pemerintah Kabupaten.

Pengetahuan

Agus Susilo, selanjutnya menjelaskan bahwa faktor pengetahuan anggota BPD dan Masyarakat juga belum semua memahami tugas maupun fungsi anggota BPD, ada yang sekedar menjadi anggota BPD karena telah dipilih atau hasil musyawarah, akan tetapi saat menjalankan fungsinya belum atau tidak memahami posisi BPD secara kelembagaan, padahal dari pemerintah kabupaten telah bebrapakali mengadakan sosialisasi kebijakan terkait BPD

namun belum sepenuhnya atau semuanya bisa dimengerti oleh tiap anggota BPD.

Selain anggota BPD, masyarakat desa pada umumnya juga belum mengetahui tugas dan fungsi BPD yang sebenarnya, hal ini dapat diketahui karena masyarakat umumnya masih menyampaikan aspirasi atau masukan terkait desa maupun pembangunan desa lebih banyak yang datang ke perangkat dea melalui Kepala Dusun, sehingga BPD dalam menjalankan fungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat desa tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, terkait hal ini perlu sosialisai dari pemerintah Kabupaten atau lembaga yang lebih tinggi agar masyarakat lebih dapat mendengar dan mengetahui.

Selama ini memang Pemerintah Kabupaten sering mengadakan sosialisasi baik kepada Kepala Desa maupun terhadap Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ada di Kabupaten Peswaran, namun terkadang peltihan-pelatihan dan sosialisasi tersebut belum menyentuh masyarakat desa, sementara jika BPD yang mengadakan terkesan bahwa BPD hanya akan menyampaikan haknya saja terkait menerima aspirasi masyarakat. Tetapi selain itu, diperlukan juga sosialisasi bersama anatara Kepala Desa dan BPD agar makin memahami masing-masing fungsi dan peranannya, jangan sampai ada dugaan terkait BPD menjalankan tugasnya melebihi kewenangan, hal inilah menurut informasi yang mengakibatkan tidak sejalannya Kepala Desa dan BPD di beberapa desa pada wilayah Kabupaten Pesawran.

Dari hasil wawancara dan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dua faktor penting yang menjadi penghambat jalannya tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Negeri Sakti khususnya dan dapat juga diartikan ke daerah Kabupaten Pesawaran umumnya adalah keterbatasan pendanaan atau pembiayaan untuk operasional kelembagaan BPD, serta pengetahuan setiap anggota BPD yang belum sepenuhnya memahami tugas dan fungsinya, serta pengetahuan masyarakat desa itu sendiri terkait fungsi dan tugas anggota BPD maupun BPD sebagai kelembagaan desa. Selain itu, dengan memahami peraturan-peraturan terkait Desa dan khususnya Badan Permusyawaratan Desa, semua menunjukkan sudahnya adanya pengakuan terkait kemandirian dan kewenangan

desa untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan desa atau otonomi Desa. Namun pada prakteknya, dari hasil penelitian dan wawancara, khususnya yang memuat tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah tersedia, hal ini dapat diketahui antara lain :

- 1). Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi merancang dan membuat Peraturan Desa bersama Kepala Desa tidak berjalan sebagaimana mestinya, dimana Peraturan Desa (Perdes) yang sudah dihasilkan harus diajukan kembali ke Pemerintah Daerah Kabupaten untuk disetujui, padahal ketentuan merancang dan membuat Perdes tersebut adalah kewenangan di Desa yang berada pada BPD dan Kepala Desa, sesuai ketentuan baik Undang-Undang Desa maupun Permdagri No 110 tahun 2016 tentang BPD dan Perdakab Pesawaran No 1 Tahun 2018 tentang BPD
- 2). Masih belum ada perhatian yang serius dari Pemerintah Kabupaten terkait Badan Permusyawaratan Desa dalam dukungan kinerja, yaitu anggaran dana untuk BPD dan belum adanya Perangkat atau tenaga pada kesekretariatan BPD seperti halnya Kepala Desa, hal ini sangat dibutuhkan, mengingat tugas dan fungsi BPD yang cukup besar dalam menjalankan fungsi BPD terkait penyelenggaraan pemerintahan desa.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian, maka didapat beberapa kesimpulan, yaitu kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang sejajar kedudukannya dengan Pemerintah Desa (Kepala Desa), hal ini dapat dilihat dan dipahami dari fungsi BPD yaitu bersama kepala desa merancang dan membuat Peraturan Desa (Perdes), menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintah desa. Dalam melakukan fungsi tersebut BPD berhak menyatakan pendapat atas evaluasi yang mereka lakukan, lebih lanjut BPD dapat meminta laporan pertanggungjawaban dari seorang Kepala Desa dalam melaksanakan pemerintahan desa. Selain

itu, Badan Permusyawaratan Desa Negeri Sakti memiliki kendala atau hambatan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang pemerintahan desa, yaitu terkait pendanaan atas operasional BPD secara kelembagaan, dan pengetahuan tiap-tiap anggota BPD belum sepenuhnya dalam memahami tugas dan fungsinya serta pengetahuan masyarakat desa mengenai fungsi dan wewenang BPD masih terbatas.

SUGGESTION

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan yaitu Pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa agar lebih banyak turun ke lapangan atau desa-desa, sebagai bagian dari sosialisasi dan pelayanan kepada masyarakat desa guna untuk pemberdayaan masyarakat desa agar lebih memahami tugas dan fungsi BPD sehingga penyaluran aspirasi masyarakat desa melalui BPD dapat berjalan dengan baik di kemudian hari. Selain itu, harus ada petunjuk teknis yang jelas dari Pemerintah Kabupaten kepada desa, agar saat membahas dan merancang Peraturan Desa (Perdes) antara BPD dan Kepala Desa dapat menentukan Peraturan Desa (Perdes) terkait APBDesa dapat menentukan anggaran Kesekretariatan/Kantor BPD sebagai bagian dari kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk kantor BPD dapat juga memiliki perangkat administrasi kesekretariatan, serta anggota BPD memiliki anggaran untuk sosialisasi tugas, fungsi dan menyampaikan rencana pembangunan desa kepada warga desa, hal ini dapat membantu berjalannya pengetahuan warga desa mengenai tugas dan fungsi BPD.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Khaeril. "Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 3, no. 2 (2015).
- Arcaropeboka, Raja Agung Kusuma. "Analisis Kepastian Hak Tanah Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* (2020): 56-65.

- Arcaropeboka, Raja Agung Kusuma, Ratna Kumala Sari, and Toni Mahasan. "Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Terhadap Pembuktian Hak Milik Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor: 12/Pdt. G/2014/Pn. Kot)." *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 02 (2023): 79-89.
- Arisandi, Dita Dwi, and Lilik Pudjiastuti. "Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Di Bidang Perizinan." In *Prosiding Seminar Nasional 2017*. Prosiding Seminar Nasional "Perizinan sebagai Instrumen Peningkatan ...", 2017.
- Awaeh, Stewar, Johannis Eduard Kaawoan, and Josef Kairupan. "Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan (Studi Di Desa Sereh 1 Kecamatan Lirung Kabupaten Talaud)." *Jurnal Eksekutif* 1, no. 1 (2017).
- Endah, Kiki. "Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6, no. 1 (2020): 135-143.
- — —. "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 5, no. 1 (2018): 76-82.
- Fauzi, Achmad. "Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik." *Spektrum Hukum* 16, no. 1 (2019): 119-136.
- Haryani, Dian. "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai." *PERSPEKTIF* 5, no. 1 (2016).
- Kadarisman, Muh. "The Implementation of Regional Autonomy in Depok City Post-Constitution 1945 Amandment." In *Proceedings of The 2th International Multidisciplinary Conference 2016*. Vol. 1, 2017.
- Maleke, Ivena Tirta. "Kewenangan Pelayanan Dibidang Pertanahan Dalam Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah." *LEX ADMINISTRATUM* 6, no. 3 (2019).
- Monteiro, Josef Mario. *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*. Vol. 54. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016.
- Pide, Andi Mustari. "Prolog Oleh Ateng Syafrudin." In *Otonomi Daerah Dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Roza, Darmini, and Laurensius Arliman. "Peran Badan Permusyawaratan Desa Di Dalam Pembangunan Desa Dan Pengawasan Keuangan Desa." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 4, no. 3 (2017): 606-624.
- Ruhenda, Ruhenda, Heldi Heldi, Hasan Mustapa, and Muhammad Andi Septiadi. "Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik Dan Pemerintahan Di Indonesia." *Journal of Governance and Social Policy* 1, no. 2 (2020): 58-69.
- Sufianto, Dadang. "Pasang Surut Otonomi Daerah Di Indonesia." *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik* 3, no. 02 (2020): 271-288.
- Sukriono, Didik. *Hukum Konstitusi Dan Konsep Otonomi, Kajian Politik Hukum Tentang Konstitusi, Otonomi Daerah Dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*. Malang: Setara Press, 2013.
- Wiguna, Yoga Teja, Rosmala Dewi, and Nina Angelia. "Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa." *Perspektif* 6, no. 2 (2017): 41-52.